

<p align="center">Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan – Sistem Pemipaan – Bahasa Indonesia</p>	<p align="center">General Terms and Conditions of Sale – Piping Systems – English</p>
<p>1 Umum</p> <p>1.1 Syarat dan ketentuan umum penjualan ini (selanjutnya disebut sebagai “Syarat dan Ketentuan Umum”) berlaku untuk seluruh Produk yang disuplai oleh PT Georg Fischer Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “GF”) kepada Pembeli.</p> <p>Syarat dan ketentuan umum penjualan ini juga berlaku untuk seluruh bisnis di masa depan bahkan ketika tidak ada rujukan yang jelas terhadap Syarat dan Ketentuan Umum ini.</p> <p>1.2 Transaksi hukum apapun (transaksi hukum satu, dua, dan banyak sisi misalnya penandatanganan, sengketa, gugatan, dll) pada bagian GF dan Pembeli harus dilakukan secara tertulis agar menjadi transaksi hukum yang sah.</p> <p>Ketentuan yang menyimpang dari atau menambahkan Syarat dan Ketentuan Umum ini, terutama syarat dan ketentuan umum pembelian dan perjanjian lisan Pembeli hanya berlaku jika diterima secara tertulis oleh GF atau jika menguntungkan GF.</p> <p>Bentuk tertulis tersebut dianggap mematuhi seluruh bentuk transmisi, yang dibuktikan dalam bentuk teks, email, dll. Selain itu, transmisi dapat dilakukan melalui faks.</p> <p>1.3 Tawaran bersifat mengikat hanya jika mencantumkan jangka waktu penerimaan yang dituliskan secara khusus.</p>	<p>1 General</p> <p>1.1 These general terms and conditions of sale (hereinafter referred to as “General Terms and Conditions”) shall apply to all Products supplied by PT Georg Fischer Indonesia (hereinafter referred to as “GF”) to the Purchaser.</p> <p>They shall also apply to all future business even when no express reference is made to these General Terms and Conditions.</p> <p>1.2 Any legal transactions (one-, two-, as well as mutli-sided legal transactions, e.g. conclusion, disputing, contesting etc.) on the part of GF and Purchaser must be in writing in order to be valid.</p> <p>Provisions deviating or supplementing these General Terms and Conditions, especially Purchaser's general terms and conditions of purchase and verbal agreements shall only be applicable if accepted in writing by GF or if they favor GF.</p> <p>The written form shall be deemed complied with all forms of transmission, evidenced in the form of text, e-mail, etc. Excluded thereof shall be the transmission by fax.</p> <p>1.3 Offers shall only be binding if they contain a specifically stated period for acceptance.</p>
<p>2 Cakupan suplai</p> <p>2.1 Jangkauan produk GF dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.</p> <p>2.2 Konfirmasi pesanan wajib mengatur cakupan dan penandatanganan kontrak.</p> <p>2.3 GF berhak mempekerjakan sub-kontraktor.</p>	<p>2 Scope of supplies</p> <p>2.1 GF's product range is subject to change without prior notice.</p> <p>2.2 The order confirmation shall govern the scope and execution of the contract.</p> <p>2.3 GF shall be entitled to hire subcontractors</p>
<p>3 Hukum dan Peraturan Setempat, Pengendalian Ekspor</p> <p>3.1 Pembeli wajib memberitahukan kepada GF seluruh hukum dan peraturan setempat di lokasi tujuan yang memiliki hubungan dengan penandatanganan kontrak serta ketaatan terhadap peraturan keselamatan dan prosedur pengesahan terkait.</p> <p>3.2 Kecuali disepakati lain sesuai dengan Pasal 3.1, suplai wajib mematuhi peraturan dan standard di kantor terdaftar milik GF.</p>	<p>3 Local Laws and Regulations, Export Controls</p> <p>3.1 The Purchaser shall bring to the attention of GF all local laws and regulations at the place of destination which bear connection with the execution of the contract and the adherence to relevant safety regulations and approval procedures.</p> <p>3.2 Unless otherwise agreed in accordance with Clause 3.1, the supplies shall comply with the regulations and standards at GF's registered office.</p>

<p>3.3 Dalam hal terjadi ekspor ulang, Pembeli wajib bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan pengendalian ekspor terkait.</p>	<p>3.3 In case of re-exports, the Purchaser shall be responsible for compliance with pertinent export control regulations.</p>
<p>4 Harga</p> <p>4.1 Kecuali disepakati lain, harga-harga dianggap menggunakan mata uang IDR, harga bersih, EXW (Incoterms 2020 dari ICC, atau versi terbaru) di lokasi produksi GF, termasuk kemasan standard.</p> <p>4.2 Jika bertentangan dengan EXW (Incoterms 2020 dari ICC, atau versi terbaru), di lokasi produksi GF, jenis biaya apapun, secara khusus seluruh biaya tambahan seperti biaya pengangkutan, kargo, asuransi, ekspor, transit, izin impor, dll serta seluruh jenis pajak, ongkos, bea, dll yang berhubungan dengan kontrak, wajib ditanggung oleh GF. GF berhak mengatur harga sedemikian rupa jika terjadi perubahan biaya.</p> <p>4.3 Jika Produk dilengkapi dengan kemasan tambahan di luar dan di atas kemasan standard, kemasan tersebut dikenakan biaya tambahan.</p>	<p>4 Price</p> <p>4.1 Unless agreed otherwise, the prices shall be deemed to be in IDR, net, EXW (Incoterms 2020 of the ICC, or latest version) at the production site of GF, including standard packing.</p> <p>4.2 If contrary to EXW (Incoterms 2020 of the ICC, or latest version), at the production site of GF, costs of any kind, in particular all supplementary costs, such as the cost of carriage, freight, insurance, export, transit and import licenses etc. as well as all types of taxes, fees, duties, etc. connected with the contract., shall be borne by GF, GF reserves the right to adjust the prices accordingly in the event of a change in costs.</p> <p>4.3 If the Products are provided with additional packaging over and above the standard packaging, such packaging shall be charged additionally.</p>
<p>5 Ketentuan Pembayaran</p> <p>5.1 Pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat GF dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak penerimaan faktur tanpa potongan apapun, seperti diskon, biaya, pajak, atau ongkos.</p> <p>5.2 Pembeli hanya memiliki hak ganti rugi terhadap gugatan rekonsvansi yang tidak dibantah oleh GF atau diputuskan secara hukum kepada Pembeli oleh pengadilan dengan yuridiksi yang kompeten.</p> <p>Pembeli tidak berhak menahan pembayaran yang tertunggak jika bagian yang tidak penting dari pengiriman masih tertunda, selama penggunaan pengiriman tersebut tidak dianggap tidak dapat digunakan akibat hal tersebut.</p> <p>5.3 Jika uang muka atau sekuritas yang disepakati melalui kontrak tidak dilakukan tepat waktu, GF berhak menaati atau membatalkan kontrak dan, dalam kedua kasus tersebut, berhak mengklaim atas kerusakan.</p> <p>5.4 Jika Pembeli, atas alasan apapun, mengalami keterlambatan pembayaran, atau jika GF secara serius khawatir bahwa GF tidak akan menerima pembayaran secara penuh atau pada jatuh tempo akibat keadaan yang telah terjadi sejak pembuatan kontrak, GF, tanpa membatasi haknya yang diberikan oleh hukum, berhak menolak pelaksanaan selanjutnya dari kontrak tersebut dan menahan Produk yang siap diluncurkan hingga ketentuan pembayaran dan pengiriman yang baru telah disepakati dan hingga GF menerima sekuritas yang memuaskan. Jika perjanjian tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu yang layak, atau jika GF tidak menerima</p>	<p>5 Terms of Payment</p> <p>5.1 The Purchaser shall make payments at the place of GF within thirty (30) days of receipt of invoice without any deductions, such as discounts, costs, taxes or dues.</p> <p>5.2 The Purchaser shall only have a right of set-off against counterclaims that are either undisputed by GF or legally established to the Purchaser by a court of competent jurisdiction.</p> <p>The Purchaser shall have no right to withhold payments due if unessential parts of the delivery are still pending provided that the use of the delivery is not rendered unusable as a result.</p> <p>5.3 If the advance payment or the contractually agreed securities have not been made on time, GF shall be entitled to adhere to or to rescind the contract and shall in both cases be entitled to claim damages.</p> <p>5.4 If the Purchaser, for any reason, is in delay with a payment, or if GF is seriously concerned that GF will not receive payments in total or in due time because of circumstances having taken place since entering into the contract, GF, without being limited in its rights provided for by law, shall be entitled to refuse the further performance of the contract and to retain the Products ready for dispatch until new terms of payment and delivery will have been agreed and until GF will have received satisfactory securities. If such an agreement cannot be reached within a reasonable time, or if GF does not receive adequate securities, GF shall be entitled to rescind the contract and to claim damages.</p>

<p>sekuritas yang cukup, GF berhak membatalkan kontrak dan mengklaim atas kerusakan.</p> <p>5.5 Jika Pembeli tidak menaati ketentuan pembayaran yang telah disetujui, Pembeli bertanggungjawab tanpa diingatkan atas bunga default senilai lima (5) persen dari harga kontrak yang berlaku sejak tanggal jatuh tempo yang disepakati atas pembayaran tersebut. Hak untuk mengklaim kerusakan lebih jauh dilindungi oleh undang-undang.</p>	<p>5.5 If the Purchaser does not adhere to the agreed terms of payment, the Purchaser shall be liable without reminder, for default interest to the amount of five (5) percent of the contract price with effect from the agreed date on which the payment was due. The right to claim further damages is reserved.</p>
<p>6 Pembatalan Pesanan</p> <p>Pembeli tidak boleh merubah atau membatalkan pembelian tanpa persetujuan tertulis dari GF. Jika GF setuju untuk mengubah atau membatalkan pesanan pembelian, Pembeli harus memberi ganti rugi kepada GF terhadap segala kerugian, kerusakan, dan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pembatalan atau perubahan dari pesanan pembelian termasuk biaya pengiriman kembali, pengiriman kembali ke pabrik asal, barang yang dibeli dari pihak ketiga untuk dimasukkan dalam Barang dan semua biaya tenaga kerja dan keteknikan yang dikeluarkan oleh GF dalam pelaksanaan atau eksekusi sebagian Barang dan termasuk kompensasi yang dibayarkan kepada pemasok GF mana pun dan hilangnya laba.</p>	<p>6 Cancellation of orders</p> <p>Purchase orders may not be altered or cancelled without the written consent from GF. If GF agrees to alter or cancel the purchase order, the Customer will indemnify to GF against any loss, damage and expense incurred by GF in relation to the cancellation or alteration of that purchase order including the cost of return freight, return shipping to factory of origin, items purchased from third parties for inclusion in the Goods and all labour and engineering costs incurred by the Vendor in the execution or part execution of the Goods and including compensation payable to any supplier of GF and loss of profit.</p>
<p>7 Pengembalian Barang dan Kredit</p> <p>7.1 Pembeli dianggap telah menerima Barang kecuali telah mengajukan klaim sesuai dengan pasal 7.2.</p> <p>7.2 Pembeli dapat menolak Barang yang Tidak sesuai atau kelebihan pasokan dengan memberi tahu GF tentang klaim dan memberikan keterangan lengkap tentang klaim secara tertulis dalam waktu dua (2) hari kerja sejak diterimanya Barang tersebut. GF dapat membantah klaim tersebut.</p> <p>7.3 Pembeli tidak boleh mengembalikan Barang apa pun ke GF kecuali telah mematuhi klausul 7.2 dan telah melakukan semua hal yang diperlukan untuk mengizinkan GF untuk memeriksa Barang.</p>	<p>7 Return of Goods and credits</p> <p>7.1 The Customer is deemed to have accepted the Goods unless it has made a claim in accordance with clause 7.2.</p> <p>7.2 The Customer may reject any non Customized Goods which are wrongly supplied or oversupplied by notifying GF of the claim and providing full particulars of the claim in writing within two (2) business days of receipt of those Goods. GF may dispute any such claim.</p> <p>7.3 The Customer must not return any Goods to GF unless it has complied with clauses 7.2 and has done all things necessary to permit GF to examine the Goods.</p>
<p>8 Penyerahan dan Penyimpanan</p> <p>8.1 GF dianggap telah mengirimkan Barang ketika Barang disediakan untuk Pembeli untuk pengambilan fisik oleh atau atas nama Pembeli di titik pengiriman yang dinominasikan oleh Pembeli ("Pengiriman"). Setiap pembongkaran atau pemuatan akan menjadi tanggung jawab Pembeli, kecuali jika disetujui secara tertulis oleh GF.</p> <p>7.2 Tanpa membatasi ketentuan lain dalam Perjanjian, kegagalan oleh Pembeli untuk membayar angsuran apa</p>	<p>8 Delivery and storage</p> <p>8.1 GF is deemed to have delivered the Goods when the Goods are made available to the Customer for physical collection by or on behalf of the Customer at the Customer's nominated delivery point ("Delivery"). Any unloading or loading shall be the Customer's responsibility, unless otherwise agreed in writing by GF.</p> <p>8.2 Without limiting any other provisions in the Agreement, failure by the Customer to pay any instalment, or any</p>

<p>pun, atau jumlah lainnya pada saat jatuh tempo, akan memberikan hak kepada GF untuk menahan atau menunda pengiriman Barang yang tersisa yang dipesan.</p> <p>8.3 Jika Pembeli tidak dapat mengambil Barang-barang di titik pengiriman yang ditentukan Pembeli pada hari pengiriman, GF dapat (sesuai pilihannya dan tanpa membatasi hak dan solusi lainnya) mengatur penyimpanan Barang yang sesuai, baik di tempat atau di tempat lain dan Pelanggan harus membayar atau mengganti semua biaya dan biaya penyimpanan, asuransi, demurrage, penanganan, dan biaya lainnya yang terkait dengan penyimpanan tersebut. Pengiriman dianggap telah terjadi terlepas dari ketidakmampuan Pembeli untuk mengambil Barang.</p>	<p>other amount when due, will entitle GF to withhold or delay delivery of any remaining Goods ordered.</p> <p>8.3 If the Customer is unable to collect the Goods at the Customer's nominated delivery point on the delivery day, GF may (at its option and without limiting its other rights and remedies) arrange suitable storage of the Goods, whether at its premises or elsewhere and the Customer must pay or reimburse all costs and expenses of storage, insurance, demurrage, handling and other charges associated with such storage. Delivery shall be deemed to have occurred notwithstanding the Customer's inability to collect the Goods.</p>
<p>9 Pembatasan Hak Milik</p> <p>9.1 Sejauh diakui oleh yuridiksi di tiap negara tujuan barang, ketentuan selanjutnya dari Pasal 6 ini berlaku.</p> <p>Dalam hal apapun, ketentuan tersebut dianggap terpisah satu sama lain dari segi isi dan linguistik serta berlaku tiap ketentuan tersebut.</p> <p>9.2 Pembatasan sederhana GF menjaga hak milik atas seluruh barang yang dikirimkan oleh GF hingga pembayaran penuh atas tiap klaim GF dilakukan. Sebagai suatu syarat yang terpisah dan mandiri, hingga seluruh pembayaran yang tertunggak kepada GF dilunasi, GF dapat menarik dan/atau menjual seluruh barang yang dikirimkan ke Pembeli, terlepas dari apakah barang tersebut telah menjadi hak milik Pembeli. Jika GF melakukan opsi ini, Pembeli berkomitmen mengirimkan barang ke GF dan memberikan kepada GF, agen, dan karyawannya suatu izin yang tidak dapat dibatalkan setiap saat untuk memasuki lokasi Pembeli demi tujuan tersebut atau untuk memeriksa barang, tanpa praanggapan terhadap tindakan pemulihan lain dari GF. Jika GF menarik dan/atau menjual barang tersebut, kelebihan apapun dari nilai barang ini (sebagaimana diperkirakan secara layak oleh GF) terhadap jumlah apapun yang tertunggak kepada GF ditambah biaya pemulihan dan pembuangan dari GF, wajib dibayarkan kepada Pembeli. Kewajiban ini bertahan dari pengakhiran Syarat dan Ketentuan Umum ini.</p> <p>9.3 Pemrosesan atau perubahan bentuk barang yang disuplai oleh GF ke Pembeli selalu dilakukan untuk GF. Jika barang yang disuplai diproses atau secara tidak terpisah dikombinasi atau dicampur dengan objek yang bukan milik GF, kepemilikan bersama atas objek baru tersebut wajib diperoleh dengan proporsi terhadap nilai barang yang disuplai oleh GF ke objek lain yang diproses</p>	<p>6 Reservation of Title</p> <p>9.1 As far as acknowledged by the jurisdiction in the respective country of destination of the goods, the further provisions of this Clause 6 shall apply. In any case, they shall be considered separable from each other in terms of content and linguistics and shall apply to themselves.</p> <p>9.2 Simple reservation GF retains title to all goods delivered by GF until full payment of the respective claims of GF. As a separate and independent condition, until all payments due to GF has been made, GF may recover and/or sell all goods delivered to Purchaser, irrespective of whether they have become property of Purchaser. If GF exercised this option, Purchaser undertakes to deliver the goods to GF and grants GF, its agents and employees an irrevocable license at any time to enter Purchaser's premises for that purpose or to inspect the goods, without prejudice to GF's other remedies. If GF recovers and/or sells the goods any excess of the value of these goods (as reasonably estimated by GF) over any amounts due to GF plus the GF's costs of recovery and disposal, shall be paid to Purchaser. This obligation shall survive termination of these General Terms and Conditions.</p> <p>9.3 Processing or transformation of the goods supplied by GF by the Purchaser is always carried out for GF. If the goods supplied are processed or inseparably combined or mixed with objects not belonging to GF, co-ownership of the new object shall be acquired in proportion to the value of the goods supplied by GF to the other processed objects at the time of processing or in proportion to the value of the goods supplied by GF to the other combined or mixed objects at the time of combination or mixing. If the goods are combined or mixed by the Purchaser with other objects to form a</p>

<p>pada saat pemrosesan atau dalam proporsi terhadap nilai barang yang disuplai oleh GF ke barang lain yang dikombinasi atau dicampur pada saat proses kombinasi atau pencampuran. Jika barang tersebut dikombinasi atau dicampur oleh Pembeli dengan objek lain untuk membentuk suatu objek tunggal dan jika objek lain akan dianggap sebagai objek utama, Pembeli berkewajiban mengalihkan kepemilikan bersama kepada GF secara pro rata selama objek utama menjadi milik Pembeli. Pembeli wajib menjaga kepemilikan tunggal atau kepemilikan bersama atas nama GF.</p> <p>9.4 Selama periode pembatasan hak milik, Pembeli wajib, dengan biayanya sendiri, mempertahankan suplai dan mengasuransikannya untuk keuntungan GF terhadap pencurian, kerusakan, kebakaran, banjir, dan risiko lain. Pembeli selanjutnya wajib melakukan seluruh upaya untuk memastikan bahwa hak milik GF tidak dilanggar atau dibatalkan dengan cara apapun.</p> <p>9.5 Perpanjangan pembatasan hak milik</p> <p>9.5.a Jika Pembeli menjual kembali Produk yang hak miliknya telah dibatasi, dalam alur bisnis biasa, Pembeli dengan ini dianggap telah diam-diam memberikan kepada GF pendapatan yang berasal dari penjualan bersama dengan seluruh hak agunan, sekuritas, dan pembatasan hak milik hingga seluruh klaim yang dimiliki oleh GF telah diselesaikan.</p> <p>9.5.b Pembeli berwenang mengumpulkan piutang yang telah ditentukan, selama Pembeli memenuhi kewajiban pembayarannya kepada GF sesuai dengan kontrak.</p> <p>9.6 Keseluruhan pembatasan hak milik</p> <p>9.6.a Persyaratan yang akan dipenuhi dari Pasal 6.2 menjangkau seluruh permintaan masa kini dan mendatang GF kepada Pembeli.</p> <p>9.6.b Penentuan tersebut hanya berlaku selama nilai Produk yang mengalami retensi hak milik bersama dengan sekuritas yang diberikan melebihi klaim GF terhadap Pembeli senilai lebih dari 20%.</p>	<p>single object and if the other object is to be regarded as the main object, the Purchaser is obliged to transfer co-ownership to GF on a pro rata basis insofar as the main object belongs to the Purchaser. The Purchaser shall detain the sole ownership or co-ownership on behalf of GF.</p> <p>9.4 During the period of reservation of title, the Purchaser shall at his own cost maintain the supplies and insure them for the benefit of GF against theft, breakdown, fire, water and other risks. The Purchaser shall further take all measures to ensure that GF's title is in no way compromised or rescinded.</p> <p>6.5 Extended reservation of title</p> <p>9.5.a Should the Purchaser resell Products to which title is reserved, in the ordinary course of business, the Purchaser shall hereby be deemed to have tacitly assigned to GF the proceeds deriving from their sale together with all collateral rights, securities and reservations of title until all claims held by GF have been settled.</p> <p>9.5.b The Purchaser is authorized to collect the assigned receivables, as long as the Purchaser fulfills his payment obligation towards GF in accordance with the contract.</p> <p>9.6 Overall reservation of title</p> <p>9.6.a The requirements to be met from Clause 6.2 extends to all current and future demands of GF towards the Purchaser.</p> <p>9.6.b The assignment is only valid insofar as the value of the Products subject to retention of title together with the granted securities exceeds GF's claims against the Purchaser by more than 20%.</p>
<p>10 Ketentuan Pengiriman</p> <p>10.1 Kecuali disepakati lain (lihat Pasal 4), Produk wajib dikirimkan secara EXW (Incoterms 2020 dari ICC, atau versi terbaru) dari lokasi produksi GF.</p> <p>10.2 Masa pengiriman wajib dimulai segera setelah kontrak telah dibuat, seluruh formalitas resmi, seperti izin impor</p>	<p>10 Terms of Delivery</p> <p>10.1 Unless otherwise agreed (see Clause 4), the Products shall be delivered EXW (Incoterms 2020 of the ICC, or latest version) production site of GF.</p> <p>10.2 The term of delivery shall commence as soon as the contract has been entered into, all official formalities, such as import and payment permits have been obtained and all essential technical issues have been settled.</p>

<p>dan pembayaran telah diperoleh dan seluruh urusan teknis yang penting telah diselesaikan.</p> <p>Masa pengiriman dan tanggal pengiriman dianggap ditinjau dengan baik ketika, pada akhir masa tersebut atau pada hari dari tanggal pengiriman, Produk siap diluncurkan.</p> <p>10.3 Pengapalan bagian hingga batas tertentu wajib diizinkan dan GF berhak mengirimkan faktur atas pengiriman bagian tersebut.</p> <p>10.4 Pengiriman tunduk terhadap syarat-syarat berikut ini, yaitu waktu pengiriman wajib diperpanjang secara layak, tanggal pengiriman ditunda,</p> <p>10.4.a jika informasi Pelanggan yang diperlukan oleh GF untuk pelaksanaan kontrak tidak diterima pada waktunya, atau jika Pelanggan kemudian mengubahnya, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman suplai;</p> <p>10.4.b jika GF tertunda melaksanakan kontrak akibat keadaan kahar. Secara khusus, keadaan kahar dianggap sebagai kejadian apapun yang tidak dapat diprediksi di luar kendali GF yang membuat pelaksanaan oleh GF menjadi tidak layak atau tidak memungkinkan secara komersial, seperti keterlambatan atau kecacatan suplai dari sub-kontraktor, sengketa buruh, perintah atau peraturan pemerintah, kelangkaan bahan atau energi, gangguan serius dalam pekerjaan GF, seperti kehancuran seluruh atau sebagian dari pabrik dan perlengkapan atau kerusakan fasilitas penting, gangguan serius dalam fasilitas pengangkutan, misalnya jalan yang tidak dapat dilalui.</p> <p>Jika dampak keadaan kahar melebihi jangka waktu enam (6) bulan, tiap pihak dapat mengakhiri kontrak dengan pemberlakuan sesegera mungkin.</p> <p>Dalam peristiwa apapun, GF tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan dalam bentuk apapun yang timbul dari atau disebabkan oleh suatu kejadian keadaan kahar.</p> <p>10.4.c jika Pembeli terlambat memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, secara khusus, jika Pembeli tidak menaati syarat pembayaran yang telah disepakati atau jika gagal memberikan sekuritas yang telah disepakati secara tepat waktu.</p> <p>10.5 Jika untuk alasan yang berkaitan dengan GF, masa pengiriman yang disepakati atau perpanjangan yang</p>	<p>The term of delivery and the delivery dates shall be deemed duly observed when, upon its expiry or on the day of the delivery date, the Products are ready for dispatch.</p> <p>10.3 Part shipments to a reasonable extent shall be allowed and GF shall be entitled to invoice for such partial deliveries.</p> <p>10.4 Delivery is subject to the following conditions, i.e. the delivery time shall be reasonably extended, respectively the delivery date postponed,</p> <p>10.4.a if the information of the Customer required by GF for the performance of the contract is not received in time, or if the Customer subsequently changes it, thereby causing a delay in the delivery of the supplies;</p> <p>10.4.b if GF is prevented from performing the contract by force majeure. In particular, force majeure shall be deemed to be any unforeseeable event beyond GF's control which renders GF's performance commercially unreasonable or impossible, such as delayed or defective supplies from subcontractors, labor disputes, governmental orders or regulations, shortages in materials or energy, serious disturbances in GF's works, such as the total or partial destruction of plant and equipment or the breakdown of essential facilities, serious disruptions in transport facilities, e.g. impassable roads.</p> <p>Should the effect of force majeure exceed a period of six (6) months, either party may terminate the contract effective forthwith.</p> <p>In no event, GF shall be liable for any damage or loss of any kind whatsoever arising out of or caused by such an event of force majeure.</p> <p>10.4.c if the Purchaser is in delay with the fulfillment of his obligations under the contract, in particular, if the Purchaser does not adhere to the agreed conditions of payment or if he has failed to timely provide the agreed securities.</p> <p>10.5 If for reasons attributable to GF the agreed term of delivery or a reasonable extension thereof is exceeded, GF shall not be deemed in default until the Purchaser has granted to GF in writing a reasonable extension thereof of not less than two (2) weeks which is equally not met.</p> <p>The Purchaser shall then be entitled to the remedies provided at law, it being however understood that, subject to limitations of Clause 10, damage claims shall</p>
---	--

layak darinya telah dilampaui, GF tidak dianggap lalai hingga Pembeli memberikan kepada GF secara tertulis suatu perpanjangan yang layak darinya dan tidak kurang dari dua (2) pekan yang sama saja tidak dipenuhi.

Pembeli kemudian berhak atas pemulihan yang diberikan oleh hukum, namun perlu diketahui bahwa, tergantung pada batasan di Pasal 10, klaim kerusakan dibatasi maksimal sepuluh (10) persen dari harga keterlambatan pengiriman.

10.6 Jika Pembeli gagal mengambil pengiriman dalam waktu yang layak untuk Produk yang diberitahukan siap untuk peluncuran, GF berhak menyimpan Produk dengan biaya dan risiko dari Pembeli dan mengirim faktur yang menyatakan bahwa Produk telah dikirimkan. Jika Pembeli gagal melakukan pembayaran sesuai ketentuan pembayaran, GF berhak membuang Produk tersebut.

GF berkomitmen menginformasikan Pembeli terkait konsekuensi tindakan atau kelalaiannya.

10.7 Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan Produk selama pengangkutan, Pembeli wajib menandai dokumen pengiriman dengan sesuai dan segera meminta pengangkut memastikan kerusakan tersebut.

Kerusakan yang tidak dapat dipastikan dan terjadi selama pengangkutan wajib diberitahukan oleh Pembeli kepada pengangkut dalam enam (6) hari sejak penerimaan Produk.

10.8 Jika, bertentangan dengan ketentuan pengiriman yang telah disepakati, GF atau Pembeli melakukan tugas (misalnya mengangkut, memuat, atau membongkar barang kiriman, asuransi, dll) yang bukan merupakan tanggungjawabnya melainkan tanggungjawab pihak lain, tugas ini dianggap telah dilakukan atas nama dan untuk masing-masing pihak dalam kontrak yang bertanggungjawab.

Dalam pengertian ini, orang yang melaksanakan pesanan bertindak sebagai agen pengganti untuk pihak dalam kontrak yang bertanggungjawab.

10.9 Jika Pembeli membatalkan pesanan tanpa justifikasi dan jika GF tidak memaksakan pelaksanaan kontrak, GF berhak atas penalti kontrak yang berjumlah hingga sepuluh (10) persen dari harga kontrak.

Hak untuk mengklaim kerusakan tidak terpengaruh.

be limited to max. ten (10) percent of the price of the delayed delivery.

10.6 If the Purchaser fails to take delivery within a reasonable time of Products notified as ready for dispatch, GF shall be entitled to store the Products at the Purchaser's expense and risk and to invoice them as delivered. If the Purchaser fails to effect payment pursuant to the terms of payment, GF shall be entitled to dispose of the Products.

GF undertakes to inform the Purchaser of the consequences of his actions or omission.

10.7 In the event of damage or loss of the Products during carriage, the Purchaser shall mark the delivery documents accordingly and immediately have the damage ascertained by the carrier.

Not readily ascertainable damages sustained during carriage shall be notified by the Purchaser to the carrier within six (6) days after receipt of the Products.

10.8 If, contrary to the agreed terms of delivery, GF or the Purchaser take on tasks (e.g. transport, loading or unloading of the deliverables, insurance, etc.) which are not their responsibility but the contracting party's, these tasks shall be deemed to have been performed on behalf of and for the account of the respectively contracting party responsible.

In this sense, the person executing the order acts as a vicarious agent for the responsible contracting party.

10.9 Should the Purchaser cancel an order without justification and should GF not insist on the performance of the contract, GF shall be entitled to a contractual penalty amounting to ten (10) percent of the contract price.

The right to claim damages remains unaffected.

<p>11 Pemeriksaan, Pemberitahuan Kecacatan dan Kerusakan</p> <p>11.1 Produk tunduk atas pemeriksaan normal oleh GF selama produksi.</p> <p>Uji tambahan yang diperlukan oleh Pembeli wajib disepakati secara tertulis dan biayanya dibebankan kepada Pembeli.</p> <p>11.2 Syarat kewajiban GF sesuai jaminan yang dinyatakan selanjutnya adalah bahwa GF diberitahukan secara tertulis oleh Pembeli terkait dugaan kecacatan apapun dengan segera setelah mengetahuinya. Pemberitahuan terkait bobot, jumlah, atau kemungkinan kecacatan diberikan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak penerimaan Produk, pemberitahuan kecacatan lain dengan segera paling lambat dalam tujuh (7) hari kerja setelah mengetahuinya, dalam peristiwa apapun dalam jangka waktu jaminan.</p> <p>11.3 Pembeli dilarang membuang Produk yang diduga cacat hingga seluruh klaim jaminan dan/atau kerusakan diselesaikan. Sesuai permintaannya, Produk yang cacat akan diletakkan di lokasi pembuangan milik GF.</p> <p>11.4 Sesuai permintaannya, GF diberikan kesempatan memeriksa kecacatan dan/atau kerusakan, sebelum dimulainya pekerjaan perbaikan, baik oleh GF sendiri atau oleh pihak ketiga.</p>	<p>11 Inspection, Notification of Defect and Damages</p> <p>11.1 The Products will be subject to normal inspection by GF during manufacture.</p> <p>Additional tests required by the Purchaser shall be agreed upon in writing and shall be charged to the Purchaser.</p> <p>11.2 It shall be a condition of GF's obligation under the warranties stated hereinafter that GF is notified in writing by the Purchaser of any purported defect immediately upon discovery. Notice concerning weight, numbers or apparent defects is to be given within thirty (30) days from receipt of the Products, notice of other defects immediately latest within seven (7) working days after discovery, in any event within the warranty period.</p> <p>11.3 The Purchaser shall not dispose of allegedly defective Products until all warranty and/or damage claims are finally settled. At its request, defective Products are to be placed at GF's disposal.</p> <p>11.4 At its request, GF shall be given the opportunity to inspect the defect and/or damage, prior to commencement of remedial work, either by itself or by a third party.</p>
--	---

<p>12 Jaminan, tanggungjawab atas kerusakan</p> <p>12.1 Jaminan</p> <p>12.1.a Jaminan, kecuali disepakati lain secara tegas, tidak dapat dialihkan dan terbatas dalam negara lokasi perwakilan GF dan dengan siapa kontrak tersebut ditandatangani. Klaim jaminan harus dibuat di dalam negara di mana produk terkait dibeli.</p> <p>12.1.b Klaim jaminan atau kerusakan memiliki batas waktu dua belas (12) bulan sejak penerimaan Produk oleh pengguna akhir dan paling lambat delapan belas (18) bulan sejak Produk diluncurkan oleh GF.</p> <p>12.1.c Untuk suku cadang atau bagian yang diperbaiki, jangka waktu jaminan terbatas menjadi jangka waktu jaminan awal dari bagian yang diganti atau diperbaiki tersebut.</p> <p>12.1.d Untuk Produk yang diproduksi sesuai spesifikasi, gambar, atau pola yang disuplai oleh Pembeli, jaminan GF terbatas untuk bahan dan pembuatan yang layak.</p> <p>12.1.e Jaminan ini tidak berlaku untuk kerusakan yang disebabkan oleh keausan normal, penyimpanan dan perawatan yang tidak layak, kegagalan memahami petunjuk pengoperasian, tekanan atau muatan yang berlebihan, media pengoperasian yang tidak sesuai, pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai atau lahan pembangunan yang tidak sesuai, perbaikan atau modifikasi / perubahan yang tidak layak oleh Pembeli atau pihak ketiga, penggunaan selain suku cadang asli, dan alasan lain di luar kendali GF.</p> <p>12.1.f Klaim kekurangan hak milik memiliki batas waktu dua belas (12) bulan sejak penerimaan Produk oleh pengguna akhir.</p> <p>12.2 Tanggungjawab atas kerusakan</p> <p>12.2.a Sesuai permintaan tertulis dari Pembeli, GF berkomitmen memperbaiki atau mengganti sesuai diskresinya, secepat mungkin dan bebas biaya, seluruh Produk yang disuplai dan terbukti memiliki rancangan, bahan, atau pembuatan yang salah, petunjuk pengoperasian atau pemasangan yang salah, atau menjadi cacat atau tidak dapat digunakan akibat saran yang salah.</p>	<p>12 Warranty, liability for defects</p> <p>12.1 Warranty</p> <p>2.1.a The warranty is, unless otherwise explicitly agreed, not transferable and limited to the country in which the representative of GF is located with whom the contract was concluded. Warranty claims must be made in the country in which the product in question was purchased.</p> <p>12.1.b The warranty or damage claims become time-barred twelve (12) month from receipt of the Products by the end user but at the latest within eighteen (18) months of the Products being dispatched by GF.</p> <p>12.1.c For spare or repaired parts, the warranty period is limited to the initial warranty period of the replaced or repaired part.</p> <p>12.1.d For Products manufactured to specifications, drawings or patterns supplied by the Purchaser, GF's warranty shall be restricted to proper materials and workmanship.</p> <p>12.1.e This warranty shall not apply to damage resulting from normal wear and tear, improper storage and maintenance, failure to observe the operating instructions, overstressing or overloading, unsuitable operating media, unsuitable construction work or unsuitable building ground, improper repairs or modifications / alterations by the Purchaser or third parties, the use of other than original spare parts and other reasons beyond GF's control.</p> <p>12.1.f Claims for deficiency of title becomes time-barred twelve (12) month from receipt of the Products by end user.</p> <p>12.2 Liability for defects</p> <p>12.2.a At the written request of the Purchaser, GF undertakes to repair or replace at its discretion, as quickly as possible and free of charge, all Products supplied which demonstrably suffer from faulty design, materials or workmanship, from faulty operating or installation instructions or which became defective or unusable due to faulty advice.</p> <p>Replaced parts shall be handed over to GF and become property of GF, unless GF waives this right.</p>
--	---

Bagian yang diganti wajib diserahkan ke GF dan menjadi hak milik GF, kecuali GF mengabaikan hak ini.

Untuk melindungi karyawan dari bahan beracun atau radioaktif yang mungkin diangkut di dalam Produk tersebut, bagian cacat yang dikembalikan ke GF atau organisasi penjualnya, harus disertai dengan Formulir Pernyataan Keamanan Bahan. Formulir tersebut dapat diperoleh dari perusahaan penjualan setempat milik GF.

12.2.b Pembeli berhak membatalkan kontrak atau meminta pengurangan harga kontrak jika

- perbaikan atau penggantian Produk yang cacat tidak mungkin dilakukan,
- Produk yang cacat tidak diperbaiki atau diganti dalam jangka waktu yang wajar, atau
- jika GF menolak perbaikan atau penggantian Produk yang cacat atau jika, untuk alasan yang berkaitan dengan GF, perbaikan atau penggantian tertunda.

12.3 Dalam hal Produk digunakan dalam instalasi atau utilitas domestik

- GF akan menanggung, menyimpang dari Pasal 10.3, biaya pembongkaran dan pemasangan untuk pemulihan kondisi asli dari Produk yang cacat hingga jumlah maksimal CHF 1'000'000 per kejadian.
- klaim jaminan dan kerusakan – bertentangan dengan Pasal 9.1.b – memiliki batas waktu lima (5) tahun sejak tanggal pemasangan atau tujuh (7) tahun sejak tanggal produksi, yang manapun yang terjadi terlebih dahulu.

In order to protect employees from toxic or radioactive substances which may have been transported in the Products concerned, defective parts returned to GF or its sales organizations, must be accompanied by a Material Safety disclosure Form. The form may be obtained from GF's local sales company.

12.2.b The Purchaser shall be entitled to rescind the contract or to demand a reduction of the contract price if

- the repair or replacement of the defective Product is impossible,
- the defective Product is not repaired or replaced within a reasonable period, or
- if GF refuses the repair or replacement of the defective Product or if for reasons attributable to GF the repair or replacement is delayed.

12.3 In case of Products for use in domestic installations or in utilities

- GF will assume, in deviation to Clause 10.3, the dismantling and installation costs for the restoration of the original condition of the defective Product up to a maximum amount of CHF 1'000'000 per occurrence.
- warranty and damage claims - contrary to Clause 9.1.b — shall become time-barred five (5) years from the date of installation or seven (7) years from the production date, whichever is earlier.

<p>13 Batas Tanggungjawab</p> <p>13.1 Hak dan pemulihan Pembeli secara eksklusif diatur oleh Syarat dan Ketentuan Umum ini. Seluruh klaim selanjutnya seperti kerusakan, pengurangan harga pembelian, pengakhiran atau pembatalan kontrak dikecualikan.</p> <p>13.2 Dalam hal apapun, Pembeli tidak berhak mengklaim kerusakan selain kompensasi untuk biaya pemulihan kecacatan dalam suplai. Hal ini, khususnya, merujuk namun tidak terbatas pada kehilangan produksi, kehilangan penggunaan, kehilangan pesanan, kehilangan laba, klaim pemulihan pihak ketiga, serta kerusakan langsung, tidak langsung, atau konsekuensial lainnya.</p> <p>13.3 Dalam hal di mana klaim Pembeli terkait atau sehubungan dengan kontrak atau pelanggaran kontrak terjadi, jumlah total klaim tersebut terbatas pada harga pembelian dari pengiriman yang dimaksud.</p> <p>13.4 Batas tanggungjawab ini berlaku setara selama GF bertanggungjawab atas tindakan atau kelalaian orang tambahan seperti karyawan atau pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan kewajibannya. Batas tanggungjawab tidak berlaku untuk niat melanggar hukum atau kelalaian pada bagian GF dan untuk kewajiban tanggungjawab hukum GF, secara khusus sesuai undang-undang tanggungjawab produk yang berlaku.</p>	<p>13 Limitation of Liability</p> <p>13.1 The rights and remedies of the Purchaser shall be exclusively governed by these General Terms and Conditions. All further claims such as damages, reduction of the purchase price, termination or rescission of the contract are excluded.</p> <p>13.2 In no case, whatsoever, shall the Purchaser be entitled to claim damages other than compensation for costs of remedying defects in the supplies. This in particular refers, but shall not be limited, to loss of production, loss of use, loss of orders, loss of profit, third party recovery claims and other direct or indirect or consequential damages.</p> <p>13.3 In the event that claims of the Purchaser in relation to or in connection with the contract or the breach thereof should exist, the total amount of such claims is restricted to the purchase price of respective delivery.</p> <p>13.4 This limitation of liability equally applies to the extent GF is liable for acts or omissions of auxiliary persons such as its employees or third parties engaged for the performance of its obligations. It does not apply in case of unlawful intent or gross negligence on the part of GF and in case of GF's mandatory statutory liability, in particular under applicable product liability laws.</p>
<p>14 Data dan Dokumen</p> <p>14.1 Dokumen teknis, seperti gambar, deskripsi, ilustrasi, dan data tentang dimensi, kinerja, dan bobot serta rujukan terhadap standard hanya untuk tujuan informasi. Dokumen teknis tersebut bukan karakteristik yang dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu.</p> <p>14.2 Seluruh dokumen teknis menjadi hak milik GF secara eksklusif dan hanya dapat digunakan untuk tujuan yang disepakati antara para pihak atau yang disetujui oleh GF.</p>	<p>14 Data and Documents</p> <p>14.1 Technical documents, such as drawings, descriptions, illustrations and data on dimensions, performance and weight as well as the reference to standards are for information purposes only. They are not warranted characteristics and are subject to change.</p> <p>14.2 All technical documents shall remain the exclusive property of GF and may only be used for the purposes agreed between the parties or as GF may consent.</p>

<p>15 Kerahasiaan, Perlindungan Data Pribadi</p> <p>15.1 Tiap pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial atau teknis terkait bisnis pihak lain, di mana suatu pihak memperoleh pengetahuan dalam alur urusannya dengan pihak lain. Informasi tersebut dilarang diungkapkan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan lain selain yang disepakati.</p> <p>15.2 Data pribadi hanya akan diproses oleh GF sesuai dengan undang-undang terkait dan secara eksklusif berdasarkan suatu kontrak terpisah yang diajukan oleh GF.</p>	<p>15 Confidentiality, Protection of Personal Data</p> <p>15.1 Each party shall keep in strict confidence all commercial or technical information relating to the business of the other party, of which it has gained knowledge in the course of its dealing with the other party. Such information shall neither be disclosed to third parties nor used for other purposes than the agreed.</p> <p>15.2 Personal data will only be processed by GF in accordance with the relevant laws and exclusively based on a separate contract submitted by GF.</p>
<p>16 Keterpisahan</p> <p>Jika ketentuan atau pasal apapun dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini secara keseluruhan atau sebagai tidak dapat diberlakukan atau batal, seluruh ketentuan lain masih berlaku penuh. Ketentuan yang tidak berlaku atau batal tersebut wajib diganti oleh suatu ketentuan yang sah dan paling mendekati niat asli dari ketentuan yang tidak berlaku atau tidak sah tersebut.</p>	<p>16 Severability</p> <p>Should any term or clause of these General Terms and Conditions in whole or in part be found to be unenforceable or void, all other provisions shall remain in full force and effect. The unenforceable or void provision shall be replaced by a valid provision, which comes closest to the original intention of the unenforceable or invalid provision.</p>
<p>17 Tempat Pelaksanaan, Hukum dan Yuridiksi yang Berlaku</p> <p>17.1 Tempat pelaksanaan adalah pabrik GF di mana Produk diluncurkan.</p> <p>17.2 Kontrak diatur oleh hukum Indonesia dengan mengesampingkan konflik apapun atas ketentuan hukum dan ketentuan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Perdagangan Barang Internasional (CISG).</p> <p>17.3 Tempat yuridiksi yang eksklusif untuk perselisihan, kontroversi, atau klaim apapun yang ditimbulkan oleh atau berkaitan dengan kontrak ini, termasuk keabsahan, ketidakabsahan, pelanggaran, atau pengakhirannya adalah panel arbitrase di Singapura yang diselenggarakan dengan layak sesuai aturan terkini dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura.</p>	<p>17 Place of Performance, Applicable Law and Jurisdiction</p> <p>17.1 Place of performance shall be the GF works from which the Products are dispatched.</p> <p>17.2 The contract shall be governed by Indonesia law to the exclusion of any conflict of law provisions and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) provisions.</p> <p>17.3 Exclusive place of jurisdiction for any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this contract, including the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be an arbitration panel in Singapore duly convened under the then current rules of the Singapore International Arbitration Center</p>
<p>Bahasa</p> <p>Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Indonesia. Jika terdapat perbedaan makna dan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Inggris, versi Bahasa Inggris yang berlaku dan menjadi bahasa pengatur untuk Syarat dan Ketentuan Umum ini.</p>	<p>Language</p> <p>These General Terms and Conditions are made in the English and Indonesian languages. If there is any differences of meaning and interpretation between the Indonesian and English versions, the English language version shall prevail and shall be the governing language of these General Terms and Conditions.</p>